



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar sebagai warga negara, perlu diselenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terarah dan berkelanjutan oleh penyelenggara pemerintahan;
 - b. bahwa adanya kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, gejolak ekonomi global, kerawanan terhadap bencana alam dan risiko gagal usaha, serta adanya sistem pasar yang tidak transparan dan tidak berpihak kepada petani, maka diperlukan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang. ...

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

5.Dinas. ...

5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/ atau perikanan.
6. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultural, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
7. Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan/ atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
10. Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pasca panen, sarana produksi, pemasaran hasil dan/ atau jasa penunjang lainnya.
11. Komoditas pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/ atau dipertukarkan.
12. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
15. Kelompok tani adalah kumpulan petani, peternak, pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

17. Asosiasi. ...

17. Asosiasi petani adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan atau Gapoktan.
18. Kelembagaan ekonomi petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
20. Lembaga keuangan petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.
21. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dalam melakukan usaha tani.
22. Asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunggunaan risiko usaha tani.

BAB II

ASASDAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan petani, berdasarkan atas asas:

- a. Kemandirian ;
- b. Kedaulatan;
- c. Kebermanfaatan;
- d. Kebersamaan;
- e. Keterpaduan;
- f. Keterbukaan;
- g. Efisiensi berkeadilan; dan
- h. Keberlanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik;
- b. menyediakan. ...

- b. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
- c. memberikan kepastian usaha tani;
- d. melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan, perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. Daya dukung sumber daya alam lingkungan;
 - b. Rencana tata ruang wilayah;
 - c. Kebutuhan sarana dan prasarana;
 - d. Kelayakan teknis, ekonomis, kelembagaan dan budaya setempat;
 - e. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. Jumlah petani; dan
 - g. Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. Rencana pembangunan nasional;
 - b. Rencana pembangunan daerah;
 - c. Rencana pembangunan pertanian; dan
 - d. Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 5

- (1) Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan petani.
- (2) Strategi perlindungan petani dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - e. asuransi pertanian;

f.harga. ...

- f. harga komoditas pertanian;
- g. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai kemampuan keuangan daerah.
- h. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- i. pengutamakan hasil pertanian daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan;
- j. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- k. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- l. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
- m. penguatan kelembagaan petani.

Pasal 6

- (1) Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di-tetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pember-dayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kementrian pertanian; dan
 - b. perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan petani.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani seba-gaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dite-tapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan petani baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani di daerah selain berpedoman pada Peraturan Daerah ini, juga berpedoman pada perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani nasional dan propinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan per-lindungan dan pemberdayaan petani lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BABIV PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Perlindungan petani dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, diberikan kepada:
 - a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
 - c. petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan kepada petani.
- (4) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan kepada petani melalui kelompok tani.
- (5) Tatacara pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas perlindungan petani sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksana kegiatan perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perlindungan petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian. ...

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian
Paragraf 1
Prasarana Pertanian

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membangun ke-tersediaan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi dan jalan desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi dan embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan dan pasar.

Pasal 13

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasal 14

Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah dan atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Paragraf 2
Sarana Produksi Pertanian

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan tepat waktu, tepat mutu dan harga yang terjangkau bagi petani.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. ketersediaan benih atau bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. ketersediaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

(3) Penyediaan. ...

- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian disesuaikan dengan penggunaan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong petani untuk menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/ atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 16

Selain Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dibutuhkan petani.

Pasal 17

Dorongan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), diwujudkan dalam bentuk pendidikan bagi pelaku usaha untuk dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani sendiri.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, bibit atau bakan ternak, bibit ikan, pupuk dan atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas dan tepat jumlah.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petani baik perseorangan dan/ atau kelompok.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha Pasal 19

Untuk menjamin kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program Pemerintah Daerah;
- c. memberikan keringanan Pajak Bumi Bangunan bagi lahan hasil pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Pasal. ...

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan, dan;
 - b. memberikan subsidi bagi komoditas tertentu.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sistem Peringatan Dini Terhadap Dampak Perubahan Iklim

Pasal 22

Pemerintah Daerah memberikan informasi peringatan dini dan perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d untuk mengatasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/ atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi hasil prakiraan iklim, hasil prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/ atau wabah penyakit hewan menular.

Bagian. ...

Bagian Keenam
Asuransi Pertanian
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Memfasilitasi petani untuk asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e.
- (2) Fasilitas asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk asuransi tanaman dan asuransi ternak.

Pasal 25

- (1) Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. wabah penyakit hewan menular; dan/ atau
 - d. dampak perubahan iklim.
- (2) Prosedur asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 27

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan petani sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Bagian. ...

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk me-nyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan; dan
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agrobisnis, dan/ atau peternakan.
- (3) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (4) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan khusus pada petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 30

Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan/ atau penyediaan penyuluh.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penyuluh.
- (4) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar petani dapat melakukan:
 - a. tata cara budidaya, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - c. akses permodalan ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan dalam rangka peningkatan usahanya.

(5)Ketentuan. ...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
- a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
 - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh kelompok tani, Gapoktan, koperasi, dan/ atau kelembagaan ekonomi petani lainnya;
 - d. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/ atau tidak bekerja sama dengan kelompok tani, Gapoktan, koperasi dan/ atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di daerah.
 - e. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian; dan
 - g. menyediakan informasi pasar hasil pertanian.

Pasal 33

Setiap orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas pertanian di daerah.

Pasal 34

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya komoditas pertanian di daerah.

Bagian. ...

Bagian Kelima
Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian
Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan pertanian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan ketersediaan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Koinsolidasi Lahan Pertanian
Pasal 36

- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian untuk petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Pasal 37

- (1) Selain konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.
- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian. ...

Bagian Ketujuh
Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi usaha tani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki dan/ atau memperluas lahan pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - c. pemberian bantuan subsidi bunga kredit program dan/ atau imbal jasa penjaminan; dan atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan, serta dana program kemitraan dan bina lingkungan.

Bagian Kedelapan

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerjasama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 40

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi pertanian;
 - b. harga komoditas pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. peluang dan tantangan pasar;
 - e. prakiraan iklim dan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/ atau penyakit hewan menular;
 - f. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - g. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - h. ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani, pelaku usaha dan/ atau masyarakat.

Bagian. ...

Bagian Kesembilan
Penguatan Kelembagaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek budaya, norma, nilai dan kearifan lokal petani.
- (4) Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kelompok tani;
 - b. gapoktan; dan
 - c. asosiasi Komoditas Pertanian.
- (5) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa badan usaha milik petani.

Pasal 42

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Paragraf 2
Kelembagaan Petani
Pasal 43

- (1) Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a dibentuk oleh, dari dan untuk petani.
- (2) Kelompok tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Kelompok tani setelah terbentuk harus mendapatkan pengukuhan dari Bupati.
- (4) Prosedur pengukuhan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal. ...

Pasal 44

Gapok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf b merupakan gabungan beberapa kelompok tani yang berkedudukan di desa dan kecamatan yang sama.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 45

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 46

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pasal 47

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat (LSM);
 - c. pelaku usaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan petani;
 - c. pemberdayaan petani;
 - d. pembiayaan;
 - e. pengawasan;
 - f. penyediaan informasi.

Pasal. ...

Pasal 48

Dalam perlindungan petani, masyarakat dapat berperan serta untuk:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian;
- c. mencegah alih fungsi lahan pertanian;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan;
- e. menyediakan bantuan sosial bagi petani yang mengalami bencana; dan
- f. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung

pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017
NOMOR 21
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 21